

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan merupakan cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi makhluknya untuk melestarikan hidupnya serta merupakan awal terbentuknya keluarga baru yang di dalamnya terjadi interaksi sosial dan pengenalan terhadap perilaku dan sifat orang lain. Pernikahan juga merupakan awal dari bergabungnya dua keluarga yang berbeda dari segi latar belakang, kebiasaan, sosial budaya bahkan kondisi ekonomi harus ditoleransi oleh kedua keluarga. Suatu pernikahan perlu didasari oleh agama, artinya aspek agama menjadi landasan utama kehidupan berkeluarga dengan mewujudkan ketaqwaan dan keimanan kepada Allah. Sumber pengertian perkawinan ini berasal dari tiga aspek yang perlu dimiliki oleh seseorang, yakni Ikhlas, Iman, dan Islam.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan definisi dari perkawinan pada Pasal 1 yaitu bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Melalui pernikahan Allah SWT hendak mengajarkan kita semua tentang bagaimana terciptanya ketenangan serta rasa damai dalam hidup.

Tujuan dalam pernikahan dapat tercipta apabila suami istri memahami serta dapat menunaikan segala kewajibannya. Kewajiban tersebut yaitu kewajiban terhadap sesama anggota keluarga ataupun urusan rumah tangga.<sup>3</sup> Sebagaimana Undang-Undang No 1 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)* (Bandung: Masdar Maju, 2002), hlm 76.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan, hlm 1.

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994), hlm 11.

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.<sup>4</sup>

Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bagaimana kewajiban suami istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 dan Pasal 83. Kewajiban suami yaitu membimbing, melindungi, memberikan pendidikan agama dan nafkah. Sedangkan kewajiban isteri ialah berbakti lahir dan batin serta menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>5</sup>

Hadirnya hak serta kewajiban pada suami istri ini adalah bentuk dari akibat hukum karena terciptanya sebuah pernikahan. Dari sisi ini, suami maupun istri adalah pelaksana kewajiban yang nantinya di kemudian hari masing-masing akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah SWT.<sup>6</sup> Dalam Al-Qur'an, terdapat ayat yang menekankan kewajiban suami isteri, dalam firman Allah Q.S. An-Nisa ayat 34 yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَ هُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hlm 8.

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam: Buku 1 Hukum Perkawinan (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016), hlm 36.

<sup>6</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan*, Jurnal Studi Keislaman, 1 (2015), hlm 64.

<sup>7</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm 113.

Suami istri harus memperhatikan dan menunaikan kewajiban terhadap pasangannya sebelum dapat menerima haknya secara penuh. Apabila suami dan istri dapat melaksanakan kewajiban dengan baik, maka hak satu sama lain akan terpenuhi dengan baik pula dan keluarga akan berjalan dengan tentram dan bahagia. Kehidupan pernikahan dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu tinggal serumah dan hubungan jarak jauh. Pasangan suami istri biasanya memutuskan untuk menjalani hubungan jarak jauh karena berbagai alasan, salah satunya tuntutan pekerjaan sebagaimana dialami oleh para pekerja migran atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Di masyarakat banyak terdapat pasangan suami istri yang menjalankan hubungan jarak jauh. Menurut data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat, menyatakan bahwa tercatat selama tahun 2022 terdapat 1.789 orang di Kabupaten Subang yang berangkat menjadi Tenaga Kerja Indonesia. Faktor utama tingginya minat masyarakat Kabupaten Subang yaitu kebutuhan ekonomi.<sup>8</sup> Artinya angka tersebut menunjukkan banyaknya suami istri yang menjalankan hubungan jarak jauh karena bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Peneliti kemudian melakukan observasi di salah satu desa yang terletak di wilayah Kabupaten Subang yaitu Desa Sukatani. Setelah dilakukan wawancara dengan beberapa responden, ditemui setidaknya ada 5 pasangan suami istri yang menjalankan hubungan jarak jauh di Desa Sukatani.

Tabel. 1.1

Data Sampel Pelaku Rumah Tangga Jarak Jauh

No.	Nama Pasangan	Lama Menikah	Lama LDR	Lokasi
1.	Tardi dan Dewi	7 tahun	1 tahun	Taiwan
2.	Sujono dan Odah	21 tahun	4,5 tahun	Singapura
3.	Samsudin dan Narsih	17 tahun	11 tahun	Taiwan
4.	Wartami dan Tita	19 tahun	6 tahun	Taiwan
5.	Madha dan Wati	15 tahun	3 tahun	Taiwan

<sup>8</sup> Ahya Nurdin, "Warga Subang Banyak yang Berminat Menjadi Tenaga Kerja di Luar Negeri, Taiwan Jadi Negara Favorit", *Tribun Jabar*, 19 Desember 2022.

Berdasarkan hasil wawancara, pada dasarnya para isteri di desa Sukatani memutuskan untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) dengan niat membantu suami untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Menurut Pak Fata selaku Ketua RT 06 RW 02 Desa Sukatani, beliau menyebutkan bahwa pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan sebagai petani atau buruh tani tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan biaya hidup keluarga, sehingga untuk memperbaiki ekonomi dan mencukupi kebutuhan keluarga menjadikan tidak sedikit para istri yang memilih untuk merantau.<sup>9</sup>

Keputusan istri untuk berangkat keluar negeri sudah dipertimbangkan terlebih dahulu dan mendapat izin baik dari suami maupun keluarga. Ketika istri pergi meninggalkan keluarga di rumah, maka memungkinkan penunaian hak dan kewajiban dalam pernikahan tidak dapat terlaksana dengan baik karena terhalang oleh jarak. Sehingga tidak sedikit timbul masalah pada pasangan suami istri yang menjalankan hubungan jarak jauh seperti berkurangnya kedekatan terhadap keluarga, adanya kendala dalam pemenuhan hak dan kewajiban, serta kesulitan dalam merawat dan mendidik anak akibat kurangnya intensitas komunikasi antara anak dengan orang tua.

Melihat adanya fenomena suami istri yang menjalankan hubungan jarak jauh, maka kemudian menimbulkan pertanyaan bagaimana pola dan kendala yang dirasakan oleh pasangan suami istri ketika menjalankan hubungan jarak jauh dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Karena fenomena tersebut merupakan sebuah masalah sosial, maka kemudian perlu menganalisisnya secara mendalam dengan menggunakan teori sosial pula. Penggunaan teori sosial dalam memahami hukum Islam tidak dapat dihindari karena tak bisa dipungkiri bahwa sebagian hukum Islam itu berkaitan erat dengan masalah sosial.

---

<sup>9</sup> Fata, Ketua RT 06 RW 02, Wawancara Pribadi, Subang, 29 Agustus 2023, Pukul 12.00 WIB.

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena tersebut, peneliti berpendapat bahwa penelitian ini dirasa penting untuk dilakukan. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi dan gambaran bagi masyarakat terkhusus suami istri yang menjalankan hubungan jarak jauh terkait pola, kendala dan upaya serta tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam menjalankan hubungan jarak jauh. Maka demikian, peneliti tertarik untuk menulis penelitian ini dengan judul **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM MENJALANKAN HUBUNGAN JARAK JAUH** (Studi Kasus Desa Sukatani Kecamatan Comprang Kabupaten Subang).

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan di atas, kemudian timbul beberapa masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam menjalankan hubungan jarak jauh yang terjadi di Desa Sukatani Kecamatan Comprang Kabupaten Subang?
2. Bagaimana kendala dan upaya yang dilakukan pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh dalam pemenuhan hak dan kewajibannya?
3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam menjalankan hubungan jarak jauh yang terjadi di Desa Sukatani Kecamatan Comprang Kabupaten Subang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam menjalankan hubungan jarak jauh yang terjadi di Desa Sukatani Kecamatan Comprang Kabupaten Subang.

2. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh dalam pemenuhan hak dan kewajibannya.
3. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam menjalankan hubungan jarak jauh yang terjadi di Desa Sukatani Kecamatan Comprang Kabupaten Subang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bersifat ilmiah serta memberikan kontribusi bagi dunia akademik. Menjadi acuan bagi mahasiswa yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang menjalankan hubungan jarak jauh.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan bagi masyarakat terkhusus bagi suami istri yang menjalankan rumah tangga jarak jauh terkait bagaimana menemenuhi hak dan kewajibannya. Diharapkan juga dapat memberikan gambaran serta pemecahan masalah pada fenomena suami istri yang menjalankan hubungan jarak jauh.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian ini dipengaruhi oleh beberapa penelitian sebelumnya, diantaranya :

1. Fina Rizky Nabila, dalam penelitiannya penulis menjelaskan tentang hubungan suami istri dalam pernikahan jarak jauh ditinjau dalam perspektif maqasid syariah pada fenomena yang ada di Desa Setu Kabupaten Cirebon.

Penulis menyatakan bahwa suami istri yang tidak tinggal satu rumah dalam beberapa waktu tertentu menimbulkan kurangnya perhatian suami sehingga merasa terabaikan. Hal ini mengharuskan mereka untuk menahan hasrat karena tidak bisa disalurkan saat itu juga. Jauh dari itu, dampak terpisahnya jarak antara suami istri menjadikan adanya jarak antara anak dengan orang tua dan memberi celah untuk timbul rasa cemburu serta curiga terhadap sesama.

2. Radhiyah, dalam penelitiannya penulis menjelaskan tentang kewajiban istri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam memelihara serta mengasuh anak ditinjau dari hukum Islam yang dilakukan di Kelurahan Teluk Kabupaten Karimun.

Penulis menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan istri memilih bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah kondisi ekonomi. Pola pengasuhan anak selama istri bekerja yaitu menitipkan anak kepada keluarga dan saudara. Namun hal ini bisa menimbulkan kurangnya rasa hormat terhadap orang tua karena kurangnya intensitas dalam mengasuh anak.

3. Tri Wirastuti, dalam penelitiannya penulis menjelaskan tentang perspektif mubadalah terhadap nilai-nilai kesalingan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri Long Distance Relationship (LDR) yang ada di Dukuh Tegalrejo, Desa Andong, Kabupaten Boyolali.

Penulis menyatakan bahwa penerapan nilai kesalingan dalam penunaian hak dan kewajiban rumah tangga jarak jauh di Dukuh Tegalrejo terlaksana, mereka berdasar kepada fiqh klasik yang menjelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri cukup bertumpu pada hubungan yang baik, nafkah harta dan layanan biologis. Tak hanya itu, pemenuhan hak dan kewajiban tersebut juga berdasar kepada nilai-nilai kesalingan yaitu adanya kepercayaan, pengertian dan kerja sama selama menjalankan rumah tangga jarak jauh.

4. Bella Aristantia Harto, dalam penelitiannya penulis menjelaskan tentang pergeseran peran dan fungsi suami istri dalam keluarga tkw yang terjadi

di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

Penulis menyatakan bahwa pergeseran peran dan fungsi suami istri yang terjadi adalah suami istri mengalami pergantian peran terhadap mencari nafkah. Implikasi dari pergeseran peran suami istri membuat banyak pasangan suami istri yang ada di Desa Pucanganom berganti peran dan memiliki keunikan tersendiri, ada yang menambahnya ekonomi menjadi baik ada pula yang menjadi buruk dalam hubungan rumah tangga.

5. Elsa Syahrika Salmaria, dalam penelitiannya penulis menjelaskan tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri Long Distance Marriage (LDM) yang terjadi di desa Mondo kecamatan Mojo Kabupaten Kediri ditinjau dari hukum Islam.

Penulis menyatakan bahwa meskipun hak dan kewajiban suami istri Long Distance Marriage (LDM) di Desa Mondo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri tidak terpenuhi dalam hal nafkah batin, tetapi telah sesuai dengan hukum Islam karena suami istri telah menjalani kewajibannya sebagai pasangan suami istri seperti seperti tetap menjalin komunikasi yang baik, menghubungi keluarga setiap tiga kali sehari, memenuhi nafkah lahir dengan mengirimkan uang seminggu atau sebulan sekali dengan cara mentransfer, memenuhi nafkah biologis dengan cara pulang ke rumah dan menyelesaikan permasalahan secara baik.

Penelitian yang ditulis oleh kelima peneliti diatas merupakan penelitian yang membahas seputar pemenuhan hak dan kewajiban pada suami istri dalam menjalankan rumah tangga jarak jauh atau *Long Distance Relationship* (LDR). Dari kelima penelitian sebelumnya, maka munculah perbedaan dan persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Perbedaan disebabkan karena objek, tempat penelitian dan teori yang yang digunakan berbeda. Berikut uraian persamaan dan perbedaan penelitian tersebut yaitu:



No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Praktik Hubungan Pernikahan Jarak Jauh ( <i>Long Distance Marriage</i> ) Pada Pasangan Suami Istri Ditinjau Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Di Desa Setu Wetan Blok Grewal Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon)	Membahas suami istri yang menjalankan rumah tangga jarak jauh.	Ditinjau menggunakan perspektif Maqasid Syariah.
2.	Kewajiban Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Mengasuh dan Memelihara Anak Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun)	Membahas pemenuhan kewajiban pada istri yang berprofesi Tenaga Kerja Wanita (TKW).	Fokus pemenuhan kewajiban hanya terhadap anak.
3.	Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri <i>Long Distance Relationship</i> (LDR) Perspektif Mubadalah (Studi Kasus Dukuh Tegalrejo, Desa Andong,	Membahas pemenuhan hak dan kewajiban rumah tangga jarak jauh.	Menggunakan perspektif Mubadalah.

	Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali)		
4.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Marriage (LDM) di Desa Mondo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri	Membahas pemenuhan hak dan kewajiban rumah tangga jarak jauh.	Hanya menggunakan tinjauan hukum Islam tanpa teori sosiologi.
5.	Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pergeseran Peran dan Fungsi Suami Istri Dalam Keluarga TKW di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.	Ditinjau dari sosiologi hukum Islam.	Fokus kepada pergeseran peran dan fungsi antara suami istri.

#### F. Kerangka Berpikir

Pernikahan merupakan ibadah yang langsung dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada dua insan yang saling mencintai. Jika seorang laki-laki melihat perempuan yang bukan muhrim dan perempuan itu telah merebut hatinya, maka menikahinya akan menambah cintanya. Diriwayatkan oleh Abu Al-Hasan bin Syadzan didalam “Masyiikhah” dan oleh Ibnu Najar didalam “Tarikh Baghdad” dari Jabir bahwa seorang laki-laki telah datang kepada Nabi seraya berkata “Ya Rasulullah SAW, kami mempunyai anak yatim perempuan dan dilamar oleh dua orang yang kaya

dan miskin. Dia menginginkan yang miskin sedangkan kami menginginkan yang kaya.”<sup>10</sup> Rasulullah SAW kemudian bersabda:

لَمْ يُرِ الْمُتَحَابِّينَ مِثْلَ النِّكَاحِ

“Bagi dua orang yang saling bercinta tidak ada yang dilihat seperti nikah.”<sup>11</sup>

Secara konsep, Abdurrahman Al-Jaziri menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan menciptakan keluarga yang bahagia.<sup>12</sup> Sebagai suatu perjanjian, artinya menunjukkan adanya ikatan antara laki-laki dan perempuan. Maka dari itu setelah terjalannya sebuah perjanjian antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan, seharusnya masing-masing dapat menunaikan serta memenuhi segala hak dan kewajiban satu sama lain karena pada dasarnya Allah SWT. memerintahkan suami maupun istri untuk melaksanakan kewajibannya dalam pernikahan. Penjelasan ini sesuai dengan Kaidah Ushuliyah yaitu:

الاصل في الامر للوجوب

"Pada dasarnya, perintah (amar) itu menunjukan kepada wajib".<sup>13</sup>

Jika dilihat dari sisi seorang istri yang berprofesi menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) dengan niat membantu suami untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga, Islam memperbolehkan dengan syarat suami dan istri tetap memperhatikan dan menunaikan hak dan kewajibannya sebagai mana telah diatur dalam hukum Islam. Hal ini sejalan dengan Kaidah Fiqiyah yaitu:

الامور بمقاصدها

<sup>10</sup> Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi Ad-Damsyiqi, *Asbabul Wurud* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), hlm 153.

<sup>11</sup> Abu Zakaria Muhyiddin bin Sharaf Al-Nawawi, *Al-Majmu Sharh Al-Muhadhdhab*, Departemen Percetakan Al-Muniriya, Solidaritas Persaduaaraan Press, 1344-1347 H.

<sup>12</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm 14.

<sup>13</sup> Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm 3.

“Segala perbuatan itu bersama dengan tujuannya atau niatnya”.<sup>14</sup>

Hukum Islam sebagai tatanan dalam hukum, substansinya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, yakni, pertama, mencakup aspek ibadah, aspek muamalah dan mencakup hukum-hukum yang berhubungan dengan keluarga.<sup>15</sup> Hukum Islam dapat memberikan legitimasi pada sistem sosial atau kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Sebab hukum Islam tidak hanya membawa hukum baru, tapi juga membenarkan sistem sosial dan hukum yang sudah ada sepanjang tidak berlawanan dengan aturan dalam Islam.<sup>16</sup>

Dari sudut pandang sosial, hukum Islam mempunyai dua fungsi yaitu sebagai hukum dan norma. Berfungsi sebagai hukum ketika mengatur tingkah laku manusia sesuai dengan aturan Islam. Sedangkan berfungsi sebagai norma ketika memberikan larangan tertentu dalam konteks spriritual. Dua fungsi ini memberikan ciri khusus hukum Islam jika ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam.<sup>17</sup> Ilmu sosial dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memahami hukum Islam karena banyak bidang kajian hukum Islam yang baru bisa dipahami secara proporsional apabila menggunakan pendekatan ilmu sosial.

Peneliti juga menggunakan pisau analisis berupa teori yang dinilai relevan untuk digunakan pada penelitian yang dilakukan, berikut teori yang digunakan yaitu:

#### 1. Teori Struktur Fungsional

Struktur fungsional merupakan teori dalam sosiologi yang menganggap masyarakat sebagai suatu sistem yang utuh karena memiliki banyak bagian yang saling berhubungan dan terikat. Setiap komponen ini memiliki peran atau fungsi yang berperan dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan keseluruhan sistem.

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm 213.

<sup>15</sup> Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam* (Pasuruan: Qiara Media, 2022), hlm 30.

<sup>16</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm 108.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 2.

Menurut Talcott Parsons, setidaknya ada empat syarat mutlak sehingga masyarakat dapat berfungsi atau melaksanakan fungsinya dengan baik. Empat fungsi yang dimaksud yaitu *Adaptation*, *Goal attainment*, *Integration*, dan *Latency*.<sup>18</sup>

Talcott Parsons juga mengembangkan konsep sistem sosial bahwa peran dalam konteks sosial melibatkan serangkaian perilaku, kewajiban, dan tanggung jawab yang berkaitan dengan status seseorang dalam komunitas. Ketika seseorang memenuhi harapan dan melaksanakan tindakan yang sesuai dengan peran mereka, mereka dianggap telah menjalankan peran tersebut dengan baik.<sup>19</sup>

Teori yang dikemukakan oleh Talcott Parsons juga berlaku dalam sebuah hubungan perkawinan. Karena dalam hubungan rumah tangga untuk mencapai tujuan perkawinan menjadi penting bagi suami dan istri saling berperan dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagaimana diatur oleh hukum.

## 2. Teori Sosiologi Hukum Islam

Ilmu yang menerangkan keterkaitan antara perubahan sosial dan status hukum Islam adalah sosiologi hukum Islam. Kegunaan sosiologi hukum Islam yaitu menganalisa pengaruh timbal balik antara hukum Islam dengan perilaku masyarakat dimana sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya.<sup>20</sup>

Menurut Atho Mudzhar hukum Islam bisa dilakukan dalam beberapa penelitian salah satunya yaitu penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial. Sasaran utamanya adalah perilaku hukum masyarakat muslim dan masalah interaksi antar sesama manusia. Kajian Islam dengan pendekatan sosiologi berupaya memahami bagaimana pola perilaku sosial suatu masyarakat serta menilai baik atau buruk dengan bersumber dari nilai serta kaidah Islam. Melalui pengamatan yang

<sup>18</sup> Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, (Maumere: Ledalero, 2021), hlm 74.

<sup>19</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Academia & Tazaffa, 2012), hlm 202.

<sup>20</sup> Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), hlm 24.

dilakukan, maka dapat diketahui bagaimana pola sosial masyarakat baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam bermasyarakat.<sup>21</sup>

Teori diatas sejalan dengan hubungan dalam suatu keluarga, karena keluarga itu sendiri merupakan bagian dari struktur sosial di masyarakat. Sehingga dalam hidup bermasyarakat atau dalam ruang lingkup keluarga sebagai seorang muslim perlu memperhatikan bagaimana aturan yang ada dalam hukum Islam. Terlebih pada suami istri yang menjalankan hubungan jarak jauh, artinya dalam pemenuhan hak dan kewajibannya memerlukan pola yang dilakukan selama menjalankan hubungan jarak jauh.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Pada metode ini biasanya peneliti telah melakukan pengumpulan data awal melalui observasi di lokasi penelitian dan wawancara dengan beberapa responden tentang permasalahan yang akan diteliti.<sup>22</sup> Deskriptif analisis digunakan karena dinilai relevan dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu fokus pada upaya menggali lebih jauh masalah sebagaimana terjadi saat penelitian awal dilakukan. Masalah yang menjadi fokus penelitian ini yaitu tentang pola serta kendala dan upaya yang dilakukan pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh dalam pemenuhan hak dan kewajibannya ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Uraian masalah yang telah dipaparkan di atas akan dipecahkan dengan menggunakan pendekatan penelitian sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum digunakan karena peneliti dalam melakukan penelitian berusaha memahami dan mendalami hukum

---

<sup>21</sup> M. Rasyid Ridla, *Sosiologi Hukum Islam*, Vol. 7, Al-Ihkam, 2012, hlm 300.

<sup>22</sup> Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 47.

secara senyatanya, bukan seharusnya.<sup>23</sup> Sehingga peneliti dalam penelitian tersebut berusaha memahami hukum sebagai fakta sosial.

Sosiologi hukum digunakan sebagai pendekatan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam menelaah dan memahami hukum dalam masyarakat, karena dapat memahami hukum dalam kaca mata masyarakat, bukan dalam kaca mata undang-undang. Secara singkat, sosiologi hukum fokus kepada hubungan hukum dengan masyarakat.<sup>24</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk uraian atau deskripsi. Jenis data ini menggunakan kata-kata untuk menjelaskan atau menggambarkan sebuah situasi yang sedang diamati. Pada penelitian ini, data disajikan dalam bentuk deskripsi tentang pola serta kendala dan upaya yang dilakukan pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh dalam pemenuhan hak dan kewajibannya ditinjau dari sosiologi hukum Islam yang terjadi di Desa Sukatani Kecamatan Comprang Kabupaten Subang.

#### b. Sumber Data

Penelitian ini bersumber pada data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa responden dan data sekunder yang diperoleh dari literatur berupa buku-buku, jurnal, serta karya tulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

##### 1) Sumber Data Primer

Data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan responden sebagai pelaku yang menjalani

---

<sup>23</sup> Umar Sholahuddin, *Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria*, Vol. 10, Dimensi, 2017, hlm 50.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 51.

hubungan jarak jauh di Desa Sukatani Kecamatan Comprang Kabupaten Subang.

## 2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui literatur yang dilakukan oleh peneliti pada semua sumber hukum yang digunakan dalam penelitian hukum. Hal ini mencakup undang-undang, panduan hukum, buku-buku hukum, artikel, dan karya tulis hukum lainnya yang memiliki sumber informasi yang jelas.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dalam mengumpulkan data primer dan data sekunder menggunakan beberapa teknik yaitu:

### a. Teknik Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung terkait dengan suatu objek penelitian yang dapat melahirkan suatu pemahaman dan informasi untuk membantu proses penelitian. Observasi yang dilakukan fokus pada fenomena pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh di Desa Sukatani Kecamatan Comprang Kabupaten Subang.

### b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah kegiatan untuk mendapatkan dan data-data mengenai objek yang diteliti.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara bersama dengan 5 responden sebagai pelaku yang menjalani hubungan jarak jauh di Desa Sukatani Kecamatan Comprang Kabupaten Subang.

### c. Teknik Studi Pustaka

Studi pustaka ialah studi yang dilakukan dengan mempelajari dokumen yang ada. Melakukan pengumpulan bahan hukum baik buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan dan

<sup>25</sup> Nasution S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: PT. Taristo, 2003), hlm 69.



bahan tertulis lainnya yang dinilai relevan dengan peneliti, yaitu dengan mencari, mengkaji, mencatat dan mengolah bahan penelitian.<sup>26</sup>

#### 5. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih Desa Sukatani Kecamatan Compregng Kabupaten Subang untuk dijadikan lokasi penelitian, hal ini karena pada lokasi tersebut banyak terdapat pasangan suami istri yang menjalankan hubungan jarak jauh karena kepergian istri ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW).



---

<sup>26</sup> Ronny Hanitijo Soemirto, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimentri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm 225.